

**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN KODE ETIK
DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM PERSPEKTIF *SIYĀSAH QAḌĀ'ĪYYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD IQBAL ROSYADI

17103070004

PEMBIMBING :

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Pembentukan Komisi Yudisial dalam pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diharapkan dapat memperbaiki kinerja peradilan Indonesia dan mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk mengakkan hukum dan keadilan. Dalam *Siyasah Qada'iyah* pembahasan mengenai Komisi Yudisial dikenal dengan istilah *Wilayah Al-Hisbah*. *Wilayah Al-Hisbah* adalah badan pemberi peringatan dan badan pengawas, badan atau lembaga yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat, penguasa dan penegak hukum khususnya hakim tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan (*Adabul Qadhi*).

Berangkat dari semua permasalahan yang mengemuka diatas, penulis tertarik untuk membahas Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Persefektif *Siyasah Qada'iyah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka sebuah penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber buku, jurnal, naskah, dokumen dan lain sebagainya. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*. Yaitu dengan cara pengumpulan data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menggunakan persefektif *siyasah qada'iyah* sebagai pisau analisis untuk menjawab segala permasalahan dalam skripsi ini.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa prinsip *Al-Muraqabah* (pengawasan) dalam hukum Islam, pengawasan hakim tidak lepas dari lembaga *Wilayah Al-Hisbah* dalam sejarah peradilan Islam, jika melihat kewenangan lembaga *Wilayah Al-Hisbah* dalam pengawasan *Adabul Qadhi* demi tegaknya kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, lembaga tersebut sama halnya dengan lembaga Komisi Yudisial dalam menegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Kata kunci: Komisi Yudisial, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), *Siyasah Qada'iyah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Muhammad Iqbal Rosyadi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Iqbal Rosyadi

NIM : 17103070004

Judul Skripsi : Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Perspektif *Siyasah Qada'iyah*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2022

Pembimbing,



Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.

NIP. 19681020 199803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1521/Un.02/DS/PP.00.9/09/2022

Tugas Akhir dengan judul : KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM PERSPEKTIF SIYASAH QADAT'YYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD IQBAL ROSYADI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070004
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Oetoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 630e7076266f0



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 630e7a24fec8



Penguji II

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 630e4bd0fde3



Yogyakarta, 30 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 632f525549e12

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Rosyadi
NIM : 17103070004
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Agustus 2022
menyatakan,



Muhammad Iqbal Rosyadi
NIM: 17103070004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan

Allah hingga ia Kembali”

HR. Tirmidzi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan berupa nikmat waktu, kesenangan, kesabaran, kekuatan dan ketabahan sehingga saya dapat selalu hidup atas nikmat yang diberikannya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orang tua Ayah dan Ibu, karena kalian berdua hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terimakasih karena selalu menjagaku dalam doa-doa serta memberikan motivasi dan semangat kepadaku dan selalu membiarkan aku mengejar impian aku apapun itu.
- Untuk adikku tercinta yang selalu mendukungku, mendoakanku dan menyemangati aku untuk menjadi lebih baik.
- Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar khususnya dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Serta kepada teman-temanku yang selalu memberikan dorongan, motivasi, inspirasi, dan dukunagn kepadaku. Tanpa semua itu, aku mungkin bukan apa-apa saat ini, terima kasih telah menjadi temanku.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 /1987 dan Nomor: 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sâ'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	H{	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	S}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-Auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	Fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I
		Ditulis	Zukira

يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U
		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	جاهلية	Ditulis	Jâhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تنسى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Û
	فروض	Ditulis	Furûḍ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
		Ditulis	Qaul

	قَوْلٌ		
--	--------	--	--

G. Vokal pendek berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

أَقْرَانُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْقُرُوضِ	Ditulis	Zawî al-Furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadan *al-Lazi unzila Fih al-Qur'an.*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا

محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, pertolongan, kesabaran dan kekuatan, sehingga penyusun mampu untuk melewati proses pendidikan dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup bagi seluruh umat yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh terang benderang. Segala suri tuladan yang mengajarkan akan pentingnya akhlak, adab, dan ilmu melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tujuan agar manusia taat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya serta memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Perspektif *Siyasah Qada'iyah*"**. Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Disamping itu

penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan arahan maupun dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ocktoberriyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu serta inspirasi kepada saya. Serta telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Untuk kedua orang tua penyusun, Ayah dan Ibu yang telah menjadi orang tua terbaik di dunia ini, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penyusun balas.
9. Untuk adik penyusun, Dwi Amanda Rosyadi yang telah memberikan motivasi, semangat, dan doa serta dukungan agar penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh keluarga penyusun yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta selalu mendo'akan kelancaran dalam masa perkuliahan.
11. Kepada teman-teman penyusun Imran Hidayat, Fazri Rivai, Azmi Romadhon, Akhmad Khusen, Syah Muhammad Mousa, Mahmud Arif serta teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani saya hampir selama di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan, motivasi, inspirasi, bantuan, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Segenap keluarga besar kos Al-Hikmah Mas Wisnu, Mas Agus, Mas Firdian, dan Mukhtar yang telah memberikan dukungan dan semangatnya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada para pihak yang telah membantu baik didunia maupun di akhirat. Dan penyusun sendiri menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun menghargai segala kritik maupun saran yang diberikan agar menjadi lebih baik dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 12 Agustus 2022

Penyusun,



Muhammad Iqbal Rosyadi

NIM: 17103070004



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PENGAWASAN HAKIM DALAM SIYASAH QADA' IYYAH	21
A. Kewenangan <i>Siyasah Qada' iyyah</i>	21
B. Pengawasan Hakim dalam <i>Siyasah Qada' iyyah</i>	26
C. Wilayah Al-Hisbah dalam <i>Siyasah Qada' iyyah</i>	32

BAB III PENGAWASAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL	38
A. Kewenangan Komisi Yudisial.....	38
B. Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial	44
C. Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)	47
BAB IV PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM PERSPEKTIF <i>SIYASAH QADA'IYYAH</i>	54
A. Konsep Komisi Yudisial dalam melaksanakan KEPPH menurut Undang-Undang	54
B. Kewenangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan KEPPH Perspektif <i>Siyasah Qada'iyyah</i>	67
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN 1 DAFTAR TERJEMAH TEKS ARAB	83
LAMPIRAN 2 CURRICULUM VITAE	85

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan demokrasi di dunia pada umumnya ditandai dengan terjadinya perubahan konstitusi yang memberikan jaminan akuntabilitas dan kemandirian dan bagi pemerintahan khususnya untuk kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Reformasi di Indonesia juga menghasilkan amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan jaminan konstitusional terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Komisi yudisial merupakan lembaga negara yang terbentuk setelah adanya amandemen ke-3 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹

Dalam ketatanegaraan Indonesia, Komisi Yudisial mempunyai peranan yang penting yaitu:

- a. Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung.

¹ Norma Yunita, *UUD 45 dan Amandemen*, (Jakarta: Kunci Aksara, 2014), hlm 40.

b. Melakukan pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif, guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.²

Latar belakang terbentuknya Komisi Yudisial merupakan akibat dari gagalnya sistem peradilan yang berkeadilan. Peradilan di Indonesia diwarnai dengan maraknya mafia hukum dan mafia peradilan. Isu tersebut berkembang ditambah lagi dengan kenyataan banyaknya perkara ditingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA) menumpuk dan menjadi sorotan masyarakat yang tidak puas dengan layanan sistem peradilan di tanah air. Praktik-praktik tersebut semakin mangganjal ketika pengawasan internal tidak mampu mengendalikannya secara maksimal.

Undang-Undang telah menjamin pengawasan terhadap hakim sebagai fungsi dari Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga pembantu (*Auxiliary State's Organ*) di dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang diatur di dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Akuntabilitas yang penting dalam sistem kekuasaan kehakiman juga mendorong terbentuknya Komisi Yudisial ini. Kehadiran Komisi Yudisial dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia bukan hanya “pemanis” demokrasi atau sekedar proses pembaruan penegakan hukum. Lahirnya Komisi Yudisial merupakan konsekuensi paling logis dalam menegakan supremasi hukum kekuasaan kehakiman yang ada pada Mahkamah Agung.

² Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hlm. 168

Pengawasan merupakan salah satu aspek dari tugas Komisi Yudisial. Pengawasan diperlukan karena para hakim belum semuanya mempraktikkan sikap independen dan imparial dalam memutus perkara. Pengawasan bukanlah wujud dari intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Namun, beberapa hakim memandang pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial merupakan suatu ancaman yang dapat mengganggu independensi, integritas, dan kehormatan hakim. Hal tersebut didasari pada kasus-kasus dimana Komisi Yudisial yang seharusnya menjaga dan menegakkan kehormatan hakim namun malah menjatuhkan kehormatan hakim tersebut. Seperti contoh dimana Komisi Yudisial membocorkan aduan masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh hakim agung, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap etika pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial diharapkan menjadi lembaga yang mampu melakukan kontrol eksternal terhadap perilaku hakim dan lembaga peradilan. Sedangkan Mahkamah Agung berperan melakukan pengawasan internal atas lembaga peradilan. Dua lembaga ini mempunyai tujuan yang sama yaitu mengembalikan hakim dan lembaga peradilan sebagaimana harapan rakyat Indonesia. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 garis miring 02/SKB/P.KY/IV /2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim antara lain mengharuskan Hakim memiliki perilaku yang adil, amanah dan

memberikan kepastian hukum. Sedangkan lembaga peradilan bukan hanya menjelma menjadi menara mercusuar yang mampu menyoroti beragam aspek kehidupan tanpa pernah berperan membangun kedekatan sosial.³

Hakim sebagai figur sentral atau aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, memelihara integritas, dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum demi keadilan bagi masyarakat banyak. Oleh sebab itu, semua tugas dan wewenang yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum yang memiliki kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam lafal sumpah seorang hakim dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim (*equality be for the law*).

Tugas dan wewenang seorang hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang sangat tinggi juga. Karena itu diperlukan kode etik atau pedoman perilaku hakim sebagai pedoman hakim dalam bertindak. Kode etik itu penting, sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi kelompok profesi (demikian pula para anggota baru) dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Dalam menjalankan tugas seorang hakim juga haruslah sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sebagaimana telah di sumpah menjadi hakim yang harus menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut.

³ Dodi Widodo Dkk, *Menegakkn Wibawa Hakim, Kerja Komisi Yudisial Mewujudkan Peradilan Bersih dan Bermartabat*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010).

Komisi Yudisial juga harus memperhatikan bagaimana cara menegakkan kode etik itu sendiri, apalagi Komisi Yudisial mempunyai koneksi di beberapa wilayah yang juga harus tahu cara menegakkan kode etik tersebut agar tidak salah langkah dalam mengawasi perilaku seorang hakim. Mekanisme pengawasan hakim yang dilakukan Komisi Yudisial selama ini belum cukup memadai dalam mengatur kewenangan antara anggota (komisioner) dan staf pendukung (sekjen), misalnya pada tahapan pemeriksaan, yang melakukan pemeriksaan adalah anggota, hal ini berpotensi akan memperlambat kinerja Komisi Yudisial, mengingat perbandingan jumlah hakim dengan anggota Komisi Yudisial sangat tidak sebanding.⁴

Pembentukan Komisi Yudisial dalam pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diharapkan dapat memperbaiki kinerja peradilan Indonesia dan mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk mengakkan hukum dan keadilan. Sehingga, para pencari keadilan tidak merasa keadilan itu sangat jauh dengan hal yang terjadi dewasa ini adalah berlawanan dari cita-cita dan semangat pembentukan Komisi Yudisial. Banyak hal yang menjadikan peran dan kehadiran Komisi Yudisial belum berjalan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Dalam *Siyāsah Qadā'iyah* pembahasan mengenai Komisi Yudisial dikenal dengan istilah *Wilâyah al-Hisbah*. *Wilâyah al-Hisbah* adalah badan pemberi peringatan dan badan pengawas, badan atau lembaga yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat, penguasa dan penegak hukum khususnya

⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaharuan Komisi Yudisial 2010-2025*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), hlm. 86.

hakim tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.⁵ Di samping mengawasi, *Wilayah al-Hisbah* juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syariat. Tentu hukuman itu berbentuk *ta`zir*, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan syarak. Hukuman yang dijatuhkan *Wilayah al-Hisbah* juga tidak seberat hukuman yang dijatuhkan melalui lembaga peradilan lainnya.

Bertitik tolak dari uraian dan berdasarkan permasalahan diatas , penulis merasa tertarik untuk membahas, meneliti dan melihat dengan memakai perspektif *Siyasah Qada'iyah* terhadap Kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga perilaku hakim demi terwujudnya peradilan yang bersih sesuai amat reformasi dan tuntutan syariah. Dari uraian diatas penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan Judul **“Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Perspektif *Siyasah Qada'iyah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan oleh Kode Etik hakim menurut UU?

⁵ Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 228

2. Bagaimana Kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim perspektif *Siyasah Qada'iyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan masing-masing yang sudah menjadi sasaran penulis.

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Konsep Komisi Yudisial dalam melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- b. Untuk menjelaskan Kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim perspektif *Siyasah Qada'iyah*.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

a. Kegunaan Teoritik

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan bagi para akademisi serta bagi masyarakat luas dan juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber keilmuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat serta menjalankan suatu kebijakan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan⁶. Se jauh pengetahuan dan pengamatan penulis, belum banyak penelitian yang membahas secara spesifik pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim perspektif *Siyasah Qada'iyah*. Tetapi, berdasarkan studi kepustakaan yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik skripsi dan jurnal dengan skripsi yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut:

Karya *Pertama* yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh M. Zulfikar Rhomi Prayoga dengan judul “*Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial (Studi Kasus Penyimpangan Etika Dan Perilaku Hakim)*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kewenangan pengawasan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim masih lemah. Terbukti dengan tidak adanya kekuatan hukum mengikat dan sanksi apabila rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung ditolak. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 diatur apabila rekomendasi sanksi dari Komisi Yudisial ditolak oleh Mahkamah Agung dapat berlaku otomatis. Lalu, Peran Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung juga tidak berjalan dengan baik dalam menegakkan

⁶ Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 3

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Tidak adanya penjelasan yang lebih rinci terhadap mana teknis yudisial dan mana ranah kode etik. Sehingga menyebabkan terjadinya benturan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang mengakibatkan banyaknya rekomendasi sanksi dari Komisi Yudisial yang ditolak oleh Mahkamah Agung.⁷

Karya *kedua* yang perlu ditinjau ialah jurnal Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial yang ditulis oleh DR. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. dengan judul “*Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Hakim*”. Jurnal tersebut membahas mengenai akuntabilitas terhadap kinerja hakim dan institusi Mahkamah Agung merupakan implementasi prinsip *checks and balances* terhadap institusi peradilan. Instrumen dari akuntabilitas terhadap kinerja hakim dilakukan dengan upaya penindakan pada mekanisme Majelis Kehormatan Hakim terhadap hakim yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tetap. Penjatuhan sanksi tersebut menjadi *authority* atau domain Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung sebagai penerapan asas *checks and balances*.⁸

Karya *ketiga* yang perlu ditinjau ialah Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) yang ditulis Dewi Margareth Kalalo dengan judul “*Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik*

⁷ M. Zulfikar Rhomi Prayoga, *Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial (Studi Kasus Penyimpangan Etika Dan Perilaku Hakim)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).

⁸ DR. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H., “*Rambu Pembatas Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas Hakim KYRI (2020).

Profesi Hakim". Jurnal tersebut menyimpulkan bahwa Kode Etik Profesi merupakan inti yang melekat pada suatu profesi, ia adalah pedoman perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Hakim dituntut untuk profesional dan menjunjung etika profesi. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai komitmen dan pedoman moral dari para pengemban profesi hukum ataupun hanya sebagai mekanisme yang dapat menjamin kelangsungan hidup profesi di dalam masyarakat. Ditambah cara pengawasan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal, berfokus pada pengawasan tingkah laku dan perbuatan hakim untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman (peradilan).⁹

Karya *keempat* yang perlu ditinjau ialah Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai yang ditulis Nur Kautsar Hasan dengan judul "*Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim*". Jurnal tersebut menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial belum berjalan secara efektif dan perlu dimaksimalkan dengan baik. Hal ini sangat beralasan, karena keberadaan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan sangat penting untuk mendorong agar para hakim dapat memperbaiki diri dan menghindari dari perilaku yang tidak terpuji.¹⁰

⁹ Dewi Margareth Kalalo., "*Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim*", Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) (2014).

¹⁰ Nur Kautsar Hasan, "*Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim*", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai (2018).

Dari Pustaka yang dianalisis diatas, penulis menyimpulkan terdapat perbedaan tegas antara 4 (empat) karya tulis di atas dengan karya tulis ini. Perbedaan tersebut adalah pada metode pendekatan dari penelitian. Meskipun sama-sama meneliti mengenai pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tetapi penulis lebih menekankan kepada Pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim perspektif *Siyasah Qada'iyah*.

E. Kerangka Teoritis

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi dan memahami suatu gejala atau fenomena yang di jumpai dari hasil penelitian.¹¹ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Siyasah Qada'iyah*

Sebelum membahas *Siyāsah qaḍā'iyah* perlu sedikit di bahas mengenai induk dari *Siyāsah Qaḍā'iyah* yaitu *Fiqh Siyāsah*. Fiqh ialah hasil pemahaman dan interpretasi para mujtahid terhadap teks-teks al-Quran dan hadist serta hasil ijtihad mereka terhadap peristiwa yang hukumnya tidak ada di al-Quran dan hadist. Sedangkan *Siyāsah*, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya peraturan perundang-undang yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹² Jika dilihat dari kitab-kitab dan buku-buku para sarjana islam, maka jelas yang dimaksud dengan *siyāsah* oleh para sarjana islam itu tidak jauh berbeda

¹¹ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.184-185.

¹² Abd Halim, *Relasi Islam, Politik dan Kekuasaan*, (Yogyakarta:LKiS, 2013) hlm.23-24

dengan politik dalam arti luas. Misalnya saja Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah berkata tentang *siyāsah* bahwa *siyāsah* adalah ilmu yang dengannya dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.¹³

Jadi *Fiqh Siyāsah* merupakan ilmu Tata Negara Islam yang membahas mengenai pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya. Dapat berupa penetapan hukum atau kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Abdul Wahab Khallaf membagi *Fiqh Siyāsah* menjadi tiga (3) bidang, yaitu *Siyāsah Dusturiyyah* (ketatanegaraan), *Siyāsah Kharijiyyah* (politik luar negeri) dan *Siyāsah Māliyah* (ekonomi).¹⁴

Siyāsah Dusturiyyah merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundan-undangan negara, konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara (*dustur*), selain itu juga didalamnya mengenai lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pembentukan perundang-undangan. Serta membahas mengenai hubungan antara warga negara dan pemerintah dan hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁵ *Siyāsah Dusturiyyah* mencakup pembahasan dalam bidang kehidupan yang sangat luas dan

¹³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2014) hlm.4

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, terjemahan dari *Al-Siyasah Al-Sya'iyah*, alih Bahasa Zainudin Adnan, Cet.Ke-2 (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2005), hlm.25

¹⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syariyyah*, (Yogyakarta: Madah, 1997), hlm. 8

kompleks. Oleh karenanya kajian dalam *Siyāsah Dusturiyyah* dapat dibagi menjadi:

1. Bidang *siyāsah tasyrī'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyāsah tanfidziyyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyāsah qadā'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyāsah idāriyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Siyāsah qadā'iyah merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman perkara-perkara permusuhan, penganiayaan, perkara pengambilan hak orang lain, perkara pengambilan hak orang durjana untuk dikembalikan kepada yang berhak. Tujuan perdilan dalam islam sendiri yaitu untuk menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah. *Qadā'iyah* sering dipadankan dengan istilah *Sulthah Qadā'iyah*. Kata *sulthah/sulthatun*, sebuah kata yang berasal dari bahasa arab yang artinya pemerintahan. Sedangkan *al-qadā'* artinya putus atau putusan, selesai atau menyelesaikan atau peradilan.

Menurut Muhammad Salam Madkur arti *al-Qada* menurut bahasa mempunyai beberapa arti, pertama: *al-Qada* yang sepadan dengan kata *al-faraaqh* yang berarti putus atau selesai, seperti yang disebut dalam surat Al Qur'an¹⁶ :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لَكِيًّا لَا يَكُونُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ
فِي أَزْوَاجٍ أَدْعَيْنَاهُمْ

kedua: *al-Qada* yang mempunyai arti yang sama dengan *al-adaa'* yang bermakna menunaikan atau membayar, seperti Muhammad telah membayar utangnya (*qada Muhammadun dainahu*). ketiga: *al-Qada* yang sama maknanya dengan *al-hukmu* yang mempunyai arti mencegah atau menghalang-halangi. Sedangkan pengertian *al-Qada* menurut ahli-ahli fikih adalah suatu keputusan produk pemerintah, atau menyampaikan hukum syar'i dengan jalan penetapan.

Dalam konsep *Siyāsah Qadā'iyah*, peradilan islam dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu pertama; *al-qadā'*; merupakan kekuasaan kehakiman yang menangani kasus-kasus umum perdata maupun pidana. Hakim *al-qadā'* bertugas memberikan pembinaan hukum, menyelesaikan kasus banding dan kasasi, juga lembaga ini membawahi beberapa lembaga peradilan lainnya. Dari sudut pandang ini peran *al-qadā'* hampir mirip dengan peran Mahkamah Agung dalam peradilan Indonesia. Kedua; *wilayah al-hisbah* yaitu lembaga yang sesungguhnya berwenang untuk menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar, dan menjadikan kemaslahatan dalam

¹⁶ QS. Al Ahzab (33) : 37

masyarakat. Ketiga; *wilayah al-mazālīm*, lembaga peradilan yang menyelesaikan masalah-masalah kezhaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.

Dalam *Siyāsah Qadā'iyah* pembahasan mengenai Komisi Yudisial dikenal dengan istilah *Wilâyah al-Hisbah*. *Wilâyah al-Hisbah* adalah badan pemberi peringatan dan badan pengawas, badan atau lembaga yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan. Lembaga *Wilâyah al-Hisbah* ini disamping bertugas menegakkan aturan yang ada di dalam hukum, juga bertugas mengingatkan dan menegur orang-orang agar mereka mengikuti aturan moral (akhlak) yang baik, yang sangat dianjurkan di dalam syariat Islam yaitu perbuatan haram dan tercela, tetapi tidak sampai menjatuhkan hukuman sekiranya seseorang melakukannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/ atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.¹⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) di peroleh dari berbagai sumber buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.¹⁸ Selain itu, penulis juga menggunakan sumber website yang resmi dan valid yang berkaitan dengan Kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim perspektif *Siyasah Qada'iyah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁰ Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku,

¹⁸ Sutrisno Hardi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

¹⁹ Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet ke-4, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

²⁰ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 178.

peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam melakukan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.²¹ Hal ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap literature yang berkaitan dengan judul skripsi dari penulis, yang nantinya di analisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan dalam penelitian ini.

5. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti atau teoritisi yang orisinil.²² Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Al-Qur'an;
- 2) As-Sunnah;
- 3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

²¹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 43.

²² Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 83

- 5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman
- 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- 7) Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan komisi Yudisial Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia diskripsikan. Dengan kata lain penulis tersebut bukan penemu teori.²³ Bahan hukum sekunder merupakan sebagai sumber bantuan dan pelengkap dari data-data primer, yaitu berupa literature-literatur lainnya yang membahas hal-hal yang menyangkut dalam kepenulisan skripsi ini, baik berupa: pendapat para ahli hukum, jurnal, artikel, surat kabar, media masa, website atau internet, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan segala yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang sudah ada, penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

²³ *Ibid.*, 83.

a. Metode Deduktif

Yaitu menganalisis data-data yang bersifat umum, kemudian di ambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam menganalisa kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim perspektif *Siyasah Qada'iyah*.

b. Metode Komperatif

Yaitu membandingkan suatu data dengan data yang lain, kemudian dicari titik permasalahannya dan perbedaanya yang pada akhirnya menuju pada suatu kesimpulan. Metode ini akan menjelaskan bagaimana kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim perspektif *Siyasah Qada'iyah*.

G. Sistematika Pembahasan Sementara

Dalam penulisan skripsi dengan judul "**Kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim perspektif *Siyasah Qada'iyah***", maka sistematika penulisan yang digunakan dan disusun oleh penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan Bab yang berisi Pendahuluan, dimana pendahuluan adalah untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara mendalam. Adapun pendahuluan sendiri terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tentang tinjauan perspektif *siyasah qada'iyah* sebagai alat analisis yang digunakan untuk melihat permasalahan di dalam skripsi ini. Bab

ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yang akan menguraikan: Kewenangan *siyasah qada'iyah*, Pengawasan Hakim dalam *siyasah qada'iyah*, *Wilayah Al-Hisbah* dalam *siyasah qada'iyah*.

Bab *ketiga* berisi tentang tinjauan umum Komisi Yudisial serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Yang berisi mengenai Kewenangan Komisi Yudisial, Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Bab *keempat* berisi tentang Pengawasan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Perspektif *Siyasah Qada'iyah*. Bab ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yang akan menguraikan: *Pertama*, Konsep Komisi Yudisial dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menurut undang-undang, *Kedua*, Kewenangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Perspektif *Siyasah Qada'iyah*.

Bab *kelima* pada bagian ini merupakan Bab penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dari Bab pertama sampai dengan Bab empat. Kesimpulan pada Bab ini adalah untuk menjawab persoalan-persoalan yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Selain itu, berisi mengenai saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk dapat menyimpulkan tema yang menjadi fokus kajian dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep yang digunakan Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi jalannya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Hakim) sangat jelas berada dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, yang menjelaskan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim mempunyai tugas: a) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; b) menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; c) melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; d) memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan e) mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
2. Pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial adalah merupakan amanat undang-undang dimana undang-undang ini merupakan hasil *legislator* yang dalam bahasa Islam merupakan produk Ulil Amri yang sah dan wajib ditaati. Dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih,

sebagaimana prinsip *Al-Muraqabah* (pengawasan) dalam hukum Islam, pengawasan hakim tidak lepas dari lembaga *Wilayah Al-Hisbah* dalam sejarah peradiban Islam, jika melihat kewenangan lembaga *Wilayah Al-Hisbah* dalam pengawasan *Adabul Qadhi* demi tegaknya kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, lembaga tersebut sama halnya dengan lembaga Komisi Yudisial dalam menegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

B. Saran

1. Melihat tugas yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menegakkan kekuasaan kehakiman meliputi pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) begitu penting, maka perlu penguatan kelembagaan Komisi Yudisial itu sendiri.
2. Penulis mengharapkan adanya kajian lanjut dan lebih mendalam mengenai Komisi Yudisial dalam meningkatkan pengawasan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) khususnya masalah penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh komisi Yudisial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

C. Skripsi/Tesis/Jurnal

Dewi Margareth Kalalo.,*Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim*, Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), 2014.

M. Zulfikar Rhomi Prayoga, *Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial (Studi Kasus Penyimpangan Etika Dan Perilaku Hakim)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Nur Kautsar Hasan, *Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai

D. Data Elektronik.

Keputusan bersama Ketua MARI dan KYRI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim , Jakarta: 2011, online : <http://www.badilag.net>.

MUNAS IKAHI. ke XIII, Kode Etik Profesi Hakim , Bandung: 2000. Online : <http://www.pn-sarolangun.go.id>

E. Lain-lain

Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2015.

Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam, terjemahan dari Al-Siyasah Al-Sya'iyah, alih Bahasa Zainudin Adnan, Cet.Ke-2* .Yogyakarta : Tiara Wacana, 2005.

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Astriyani, “*Good Governance untuk Komisi Yudisial*”, Artikel dalam Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum No. 5 Tahun 2005, Jakarta:LeIP, 2005.

Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan Dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2010

Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012

Dewi Margareth Kalalo ,“*Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim*”, Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) (2014).

Dodi Widodo Dkk,*Menegakkn Wibawa Hakim, Kerja Komisi Yudisial Mewujudkan Peradilan Bersih dan Bermartabat*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia,2010

Dr.Isham Muhammad Syabaro, *Qadhi Qudhat dalam Sejarah Islam, penerjemah: Ustman Zahid*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah,2012.

Hafas Furqani, *Hisbah dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Possei, 2010.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syariyyah*, Yogyakarta: Madah, 1997.

Hasbi Ash-Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

Hendi Suhendi, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Penerjemah: Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000

Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman, Cet. I*, Malang: Setara Press, 2014.

Imam Munawir, *Mengenal 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari Masa ke Masa*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985.

Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Binkai Reformasi di Indonesia* , Jakarta: Kencana, 2008

Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Yasrif Watampone, 2003.

Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara*, Jakarta: Konpress, 2005

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaharuan Komisi Yudisial 2010-2025*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.

M. Zulfikar Rhomi Prayoga, *Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial (Studi Kasus Penyimpangan Etika Dan Perilaku Hakim)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah, cet. Ke-6*, Bandung: Nusa Media, 2012.

Norma Yunita, *UUD 45 dan Amandemen*, Jakarta: Kunci Aksara, 2014.

Nur Kautsar Hasan, "*Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim*", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai (2018).

Pulungan J. Suyithi, *Relasi Islam dan Negara; Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an*, Intizar, Volume 24, Nomor 1, 2008.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet ke-4, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

Sutrisno Hardi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009

Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan Dan Pembangunan Bahasa (P3B) Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan. Ke VII, Edisi Ke-2*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.